



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**  
**NOMOR T/1299/IT2/HK.00.01/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH PENELITIAN**  
**DANA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN 2020**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

**Menimbang :** bahwa sehubungan dengan telah diumumkannya Penerima Hibah Penelitian Dana Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2020, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Penerima Hibah Penelitian Dana Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2020;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH PENELITIAN DANA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN 2020.

**KESATU :** Menetapkan Penerima Hibah Penelitian Dana Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2020, sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA :** Penerima hibah penelitian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menghasilkan luaran berupa publikasi jurnal internasional terindeks/purwarupa yang dipatenkan, yang akan diatur lebih lanjut di dalam kontrak penelitian antara Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan penerima hibah penelitian.

**KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada dana yang relevan untuk itu.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 1 April 2020  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SERI LUH NOPEMBER,



*M. Ashari*  
MOCHAMAD ASHARI  
NIP.196510121990031003



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerjasama dan Kealumnian;
2. Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
4. Yang bersangkutan di lingkungan ITS.